

**HAK ATAS PENDAMPINGAN ANAK KORBAN
PEDOFIL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA¹**

Oleh: Christ Marthin Ciputra²

Dientje Rumimpunu³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuandilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang hak pendampingan anak korban tindak pidana pedofil di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pendampingan terhadap korban pedofil menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana dengan metode penelitian hukum normatid disimpulkan: 1. Pengaturan tentang hak pendampingan anak korban tindak pidana pedofilia di Indonesia berdasarkan hukum nasional telah di atur melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak korban termasuk korban tindak pidana pedofilia harus di lindungi oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat melalui tahapan konseling, pelayanan medis, bantuan hukum, pengawasan dan pencegahan. Hal ini diatur diatut dalam UU Sistem Peradilan Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012) yang menyatakan bahwa anak korban memiliki hak untuk dilindungi (Pasal 89). Kemudian terkait dengan pendampingan anak korban diatur dalam pasal 55 UU Sistem Peradilan Anak bahwa anak korban wajib di dampingi oleh orang tua/wali dalam menjalankan proses peradilan dan mendapat pendampingan dari pendamping psikososial dalam menangani kondisi psikis anak. 2. Pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban pedofilia menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu bahwa kejahatan seksual terhadap anak terjadi bukan hanya di luar lingkungan anak namun juga bisa terjadi di

dalam rumah dimana orang-orang terdekat anak menjadi pelakunya (Pasal 5c dan Pasal 8). Bahwa dalam melindungi dan mendampingi anak korban tindak pidana pedofilia sesuai dengan Pasal 5 bahwa kekerasan seksual termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga sehingga pengaturan terkait perlindungan dan pendampingan korban sama dengan pengaturan atas bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Hak pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di atur dalam berbagai upaya seperti pendampingan pekerja sosial (Pasal 22), pelayanan pembimbing rohani (Pasal 24), petugas medis, aparat kepolisian maupun advokat. Kata kunci: pedofil; anak; kekerasan dalam rumah tangga;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak. Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Terdapat 12 kasus besar pedofilia yang terjadi di Indonesia⁵, seperti kasus Mario Manara warga Italia yang berumur 57 tahun mencabuli 9 anak kecil di Buleleng-Bali pada tahun 2001, kasus Baekuni Alias Babe yang mencabuli anak jalanan dan membunuh 14 korbannya pada tahun 2010, juga kasus besar Niel Bantleman dan Ferdinant Tjong guru TK JIS yang melakukan pelecehan seksual pada Januari 2013-Maret 2014 di Jakarta. Di Kota Manado, berdasarkan data dari Unit PPA POLRESTA Manado selama tahun 2019 terdapat 43 kasus pencabulan (pedofilia) yang ditangani, sedangkan rentang waktu 2019 P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Anak menangani 10 kasus pencabulan.⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101450

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://kumparan.com/kumparannews/12-kasus-pedofilia-di-indonesia> diakses pada 27/10/2021 jam 15:00 WITA

⁶ Aris Mohamad Ghaffar Binol, *PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN PEDOFILIA DI KOTA MANADO MENURUT*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang hak pendampingan anak korban tindak pidana pedofil di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pendampingan terhadap korban pedofil menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Hak Pendampingan Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia

1. Pengaturan Tentang Hak Pendampingan Anak Korban Menurut Hukum Nasional
Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan khusus yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain:⁷

a. Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesulitan seperti korban pedofilia. Tindak pidana pedofilia tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma. Anak korban

pedofilia secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental. Selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak lain. Dan walaupun perbuatan itu mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, pelaksanaan dari ganti rugi digunakan ukuran-ukuran yang sepadan dengan perbuatan dan akibat yang diderita korban dan keluarganya. Usia anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya memerlukan stimulasi asah, asih dan asuh yang berkualitas dan berkesinambungan. Bila pada periode ini anak mendapatkan trauma sebagai korban tindak pidana pedofilia, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu. Terlebih bila perbuatan kejahatan tersebut disertai dengan paksaan dan kekerasan akan menimbulkan dampak yang lebih berat yang bisa terbawa hingga usia dewasa dan sulit dihilangkan, bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kecenderungan melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dialaminya, dengan kata lain korban dapat tertular perilaku pedofilia. Anak adalah masa depan bangsa, jika anak korban pedofilia tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka masa depan bangsa juga akan menjadi suram. Dengan memperhatikan kondisi korban seperti diatas, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat luas.⁸

b. Pelayanan/Bantuan Medis

Korban tindak pidana pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, Lex Administratum, Volume VIII, Nomor 2, 2020, hlm. 75

⁷ Moh. IE Wayan Dani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Seksual", SKRIPSI S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 80

⁸ *Ibid*

pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*visum et repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus pedofilia diproses secara hukum.⁹

c. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia. Pembangunan hukum yang intinya pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pedofilia dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana pedofilia mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara. Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pedofilia selama pemeriksaan di kepolisian, sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan ini dilakukan agar anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat

kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan pedofilia. Jika korban tindak pidana pedofilia dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.¹⁰

d. Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan pedofilia adalah kota-kota besar dan daerah pariwisata, terutama daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, mengingat pelaku pedofilia di Indonesia sebagian besar adalah warga negara asing. Sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus dikedatkan. Ada dua tugas berat yang kini diemban oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia yaitu melaksanakan usaha-usaha penegakan hukum dan melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang.¹¹

e. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana pedofilia. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebaran dan sosialisasi ketentuan Peraturan yang terkait. Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan tindak pidana pedofilia dapat dicegah. Dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus pedofilia guna melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan, misalnya tidak adanya bukti kasus pedofilia, karena korban tidak mau melapor ke polisi Seringkali korban tidak mau melapor ke polisi karena malu atau takut atas kejadian yang menimpanya. Korban atau keluarga

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu korban adalah anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa hina, berdosa dan sebagainya. Adanya sogokan dari pelaku kepada korban juga menyebabkan korban enggan melapor.¹²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana (terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 88), sedangkan hak-hak anak sebagai korban secara eksplisit hanya diatur dalam 2 Pasal saja (Pasal 90 dan Pasal 91, hak yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial dan medis, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, kemudahan untuk mendapatkan informasi).

Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan pedofilia dalam Rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak tersebut saat ini masih belum berkeadilan. Selain ancaman hukuman pidana terhadap pelaku pedofilia yang dinilai masih rendah juga kurang melihat dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan pedofilia dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya kembali.

2. Pengaturan Tentang Hak Pendampingan Anak Korban Pedofilia

Perlindungan terhadap korban di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia kurang tegas diatur dalam KUHP. Misalnya dalam Pasal 287 KUHP yang mengatur persetubuhan yang dilakukan orang dewasa dengan anak di bawah umur hanya di hukum dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara. Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. Sehingga apabila korban tidak melapor maka kasus ini tidak bisa diproses. Kemudian asal 292 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dengan jenis kelamin sama, hanya dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Apabila orang tua/wali dan/atau pendamping yang tidak hadir, seharusnya dilaksanakan penjadwalan ulang sidang anak dan Hakim wajib memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya melakukan pemanggilan paksa terhadap orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya, dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan untuk menghadiri jadwal ulang sidang anak tersebut.

Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan pedofilia dalam Rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak tersebut saat ini masih belum berkeadilan. Selain ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan pedofilia dinilai masih rendah, juga kurang melihat dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi

¹² *Ibid*

korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan pedofilia dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya kembali.

Dalam menghadapi kasus kekerasan seksual tersebut anak sebagai korban perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 59 A mengenai perlindungan khusus pada anak yang berisi bahwa anak mendapat perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Dan pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah berupa pendampingan psikososial.

Pendampingan psikososial merupakan paduan antara penanganan psikologis dan penanganan sosial pada korban. Paduan ini menyatukan antara penanganan psikologis yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban. Adapun tujuan pendampingan psikososial pada anak korban kekerasan seksual menurut Maidin Gultom ialah untuk:¹³

- 1) Membuat korban memahami persoalan yang dialami secara lebih multidimensional.
- 2) Membantu korban mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dalam mengatasi masalah sekarang.
- 3) Membantu korban mencegah dan menghadapi masalah di masa mendatang.
- 4) Membantu korban menemukan dan menggunakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya.

B. Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Korban Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Penegakan Hukum Kasus Pedofilia Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi kapan dan dimana saja. Dalam hal ini kekerasan

adalah perlakuan perampasan hak anak yang dapat merugikan anak bahkan membahayakannya. Kekerasan pada anak umumnya terjadi oleh orang-orang terdekat atau orang yang dikenal korban tetapi tidak kemungkinan juga oleh orang-orang yang tidak dikenal. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi di luar rumah tetapi ada juga dapat terjadi di dalam rumah di mana predatornya adalah orang tua kandung, paman, kakak dan juga orang tua tiri. Oleh karena itu, peran orang tua sangat tinggi dalam mengawasi dan mendidik anak karena orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak. Pendidikan seks juga perlu diajarkan kepada anak, tetapi orang tua mungkin akan canggung dalam menjelaskan seks terhadap anak, padahal pendidikan seks bukan hanya mengenai alat kelamin tetapi juga mengenai bagaimana menjaga diri. Dalam masyarakat terutama di pedesaan anak-anak tidak memakai pakaian adalah hal biasa dan menganggap bahwa tidak akan berpengaruh apapun padahal hal tersebut bisa merangsang para pelaku atau orang dewasa sehingga menjadikan anak sebagai target pelampiasan hormonnya. Kejahatan seksual terhadap anak juga memiliki dampak traumatik pada korban begitu mendalam dan sulit untuk disembuhkan. Trauma psikologi pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual sulit dihilangkan dari ingatan anak, terutama jika pelaku masih berada dan tinggal tidak jauh dari lingkungan anak. Dalam kondisi traumatik pada anak sebagai orang tua menjadi sangat khawatir dan was-was terhadap keselamatan mereka, apalagi jika jauh dari anak seperti saat bermain di luar bersama kawan-kawannya atau saat ditinggal di rumah tanpa ibu atau keluarga. Anggapan bahwa sekolah adalah tempat yang aman bagi anak tidak sepenuhnya benar, karena sudah banyak kasus kejahatan seksual anak di ranah sekolah di mana pelakunya adalah guru, pegawai sekolah, atau teman sekolah. Karena minimnya hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dan kurangnya perlindungan terhadap pelapor dan korban membuat para pelaku masih dapat mengulangnya sehingga para korban dan pelapor merasa tidak aman dengan hal tersebut.¹⁴

¹³ Sopi Nurkimah, *Op.Cit*, hlm. 199

¹⁴ *Ibid*, hlm. 194

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual masih sangat jauh dari pemenuhan hak-hak korban, dalam mencari keadilan hukum dan pemulihan fisik serta psikis. Berbagai lembaga yang sejatinya dibentuk oleh pemerintah untuk memberi perlindungan bagi korban kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di sejumlah Polres, dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis rumah sakit, masih belum optimal dalam menjalankan tugas pokoknya. Jika UU perlindungan anak mempunyai aturan detail tentang klasifikasi apa saja yang digolongkan kekerasan terhadap anak, sanksi yang jelas serta perlindungan para pelapor kekerasan terhadap anak dalam keluarga, tentu semua tindakan kejahatan yang memangsa anak-anak tidak akan berkembang sejauh ini.¹⁵

2. Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup juga upaya kuratif atau rehabilitasi korban melalui pendampingan dari relawan sosial, petugas medis maupun advokat. Sebagai bagian dari perlindungan yang bersifat psikologis, korban membutuhkan pendampingan, baik yang berkaitan dengan pelayanan bersifat rohani dari pembimbing rohani, maupun advokasi dalam proses hukum. Untuk pelayanan yang bersifat rohani. Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang ini, pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Khusus untuk upaya pemulihan korban, pelayanan yang diberikan dapat diperoleh dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (Pasal 39). Pendampingan Psikologis merupakan salah satu bentuk pemulihan yang penting bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga tekanan psikis yang mengganggu kesehatan jiwanya.¹⁶ Dengan demikian, keberadaan relawan pendamping tersebut berfungsi untuk membimbing korban

untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Untuk itu relawan pendamping bertugas mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.¹⁷

Sikap empati terhadap penderitaan korban sebenarnya sangat besar pengaruhnya terhadap korban, bukan saja terwujudnya perlindungan hukum bagi korban, namun juga dapat mengembalikan rasa percaya diri korban, sehingga berani memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya secara lengkap dan obyektif. Adanya informasi secara obyektif dan lengkap dari korban pada gilirannya dapat memberikan modal untuk memikirkan upaya perlindungan secara berkelanjutan kepada korban. Jelasnya, bahwa proses perlindungan korban KDRT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bersifat komprehensif.¹⁸

C. De Rover yang dikutip oleh Mahmudin Kobandaha¹⁹ menyatakan penegakan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan merupakan bidang kegiatan dengan nilai spesifik bagi hak-hak anak (termasuk didalamnya perempuan). Namun cara berfikir masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan sebagai tindak pidana yang melanggar kaidah hukum namun lebih merupakan masalah keluarga ataupun masalah perempuan saja membuat hal ini menjadi sepele di mata aparat hukum. Peran aparat kepolisian berdasarkan UU PKDRT sebagai berikut ini:

- a) Konsultasi hukum, yang mana korban diberi hak untuk sharring/konsultasi atas peristiwa hukum yang terjadi pada diri korban dengan advokat yang kemudian advokat dapat menarik kesimpulan atas peristiwa hukum tersebut lalu memberikan solusi yang tepat untuk korban,
- b) Melakukan mediasi ataupun negosiasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, dalam proses ini advokat menjadi pihak yang netral diantara pihak korban

¹⁷ La Jamaa, PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA, Jurnal Cita Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2014, hlm. 263

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Mahmudin Kobandaha, *Op.Cit*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 197

¹⁶ Mustika Hajar, *Op.Cit*

dan pelaku serta memberi masukan/nasehat untuk menemukan pemecahan masalah atas peristiwa hukum yang terjadi,

- c) Mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan, advokat pada proses ini diharuskan melakukan pendampingan dan pemantauan atas setiap tahapan proses hukum karena setiap perkembangan kasus harus dikawal dengan ketat. Hal ini sangat penting dan mempengaruhi alat bukti serta penjatuan pidana terhadap pelaku. Yang dikhawatirkan ketika tidak ada pendampingan si korban yang mungkin tidak stabil emosinya karena kejadian hukum yang menimpa dirinya dan rasa ketakutan apabila memberikan kesaksian yang sebenarnya, si korban akan di intimidasi oleh pelaku sehingga si korban dalam kesaksiannya berbeli-belit maka dapat meringankan pelaku dalam penjatuan pidana,
- d) Advokat dalam hal pendampingan terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan harus melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja social supaya informasi yang didapat lebih akurat.

Pemberian bantuan untuk korban KDRT diperkuat juga di dalam UU PKDRT pada Pasal 15 yaitu : setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dari hukum pidana khususnya di persidangan ternyata masih belum mengutamakan kepentingan anak sebagai korban kejahatan pedofilia bahkan malah sebaliknya, bahwa kenyataannya malah mengesampingkan kepentingan anak yang menjadikan anak sebagai korban untuk kedua

kali karena tidak ada perlindungan terhadap anak korban tersebut.²⁰

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Pasal 45 ayat (2) Undang-undang PKDRT menyatakan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : upaya Non-Penal dan upaya Penal.²¹

a. Upaya Non-Penal

Upaya non-penal dilakukan dengan cara Preventif adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan cara Preventif yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan.

b. Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga setelah korban

²⁰ Sarma Siregar, Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan, DISERTASI S3, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2019, hlm. 34

²¹ Markuat, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, Hukum Dan Keadilan, Volume 7, Nomor 2, 2020, hlm. 263

mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Selanjutnya terkait pekerja sosial sebagai seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki kualitas pribadi, baik yang bersumber dari kompetensi profesionalnya maupun yang secara fundamental melekat pada kualitas kepribadiannya. Kualitas pribadi tersebut diperoleh disamping melalui proses pelatihan, terlebih utama diperoleh dari pengalaman praktek dengan anak. Kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas pribadi pendamping secara terus menerus dikembangkan oleh pendamping itu sendiri dalam rangka tanggung jawab profesionalnya. Beberapa ciri kualitas pendamping masyarakat antara lain :²²

1) Kematangan Pribadi

Pada dasarnya individu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang terus menerus kearah kematangan pribadi. Pengalaman baru sebagai acuan perubahan secara tidak langsung akan membentuk pribadi seseorang. Pendamping yang memiliki pribadi yang matang akan mesikapi situasi sebagai fenomena dari suatu proses perubahan yang tidak pernah berhenti berproses.

2) Kreatifitas

Praktek pertolongan yang efektif mencakup pencarian alternatif baru sebagai pemecahan masalah. Kreatifitas pendamping sangat diperlukan untuk menghadapi keterbatasan dalam menemukan dan merumuskan pilihan alternatif pemecahan masalah. Pendamping anak yang berkonflik dengan hukum dimungkinkan tumbuh dari kebutuhannya terhadap pengalaman-pengalaman baru dan rasa keingin tahuan yang tiada henti. Cara yang sudah ada memberikan peluang munculnya pengembangan cara-cara baru. Pendamping yang kreatif akan selalu menjaga keterbukaannya, memelihara perbedaan dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap konflik.

3) Pengamatan Diri

Pengamatan diri diartikan sebagai kemampuan pendamping peka terhadap

kondisi internal didalam dirinya. Kemampuan pengamatan diri bagi seorang pendamping anak berhadapan dengan hukum mencakup mencintai diri sendiri sekaligus mencintai orang lain. Dengan demikian kepercayaan, penerimaan, dan keyakinan. Pengamatan diri sendiri secara utuh mengungkap kelemahan/keterbatasan diri disamping kemampuan/kelebihan yang dimiliki.

4) Keinginan Untuk Menolong

Seorang pendamping anak yang berhadapan dengan hukum mutlak harus memiliki keinginan yang kuat untuk menolong orang lain. Keinginan tersebut merupakan komitmen diri ketimbang dorongan dari orang lain. Keinginan tersebut sepenuhnya muncul dari diri pekerja sosial sebagai perwujudan komitmen diri. Komitmen menolong orang lain memerlukan keberanian untuk mengambil resiko terhadap diri pekerja sosial sebagai akibat pertolongan.

5) Keberanian

Seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki keberanian yang didasari untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu sekaligus kesiapan menanggung segala resiko yang muncul akibat keputusannya. Keberanian menerima kegagalan yang terjadi dari proses pelayanan, terlibat dari berbagai kesulitan dan kekecewaan yang menyertai kegalalan tersebut, situasi dipersalahkan, berada dalam kondisi ketidakpastian dan terancam secara fisik. Keberanian pendamping termasuk menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum dengan realitas masalah yang dihadapinya yang terasa mengancam dan menyakitkan.

6) Kepekaan

Kesulitan utama pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mengenali dan mengemukakan permasalahan, yang utamanya bersumber pada keterlibatan perasaan, kompleksitas masalah dan adaptasi terhadap masalah. Kemampuan empati pendamping akan membantu dalam menemukan, mengenali dan mengemukakan masalah yang sedang dialami anak. Seorang pendamping perlu mengenali perubahan-perubahan kecil

²² Dimas Bagus Hari Satrio, *Op.Cit*, hlm. 87-88

apapun yang ada di masyarakat dan mengambil kesimpulan dan makna dari perubahan-perubahan tersebut. Pendampingan harus menjauhkan diri dari sikap generalisasi (*stereo type*).

Selanjutnya sebagai pedoman operasionalisasi dalam Pasal 43 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemulihan dan kerjasama diatur dalam Peraturan Pemerintah. Adapun peraturan pemerintah yang mengaturnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban kekerasan dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terlaksanannya kemudahan pelayanan korban Kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban KDRT antar instansi, antar petugas pelaksana dan antar lembaga terkait lainnya. Dalam pasal 1 ayat (3) PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT "pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi."

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang hak pendampingan anak korban tindak pidana pedofilia di Indonesia berdasarkan hukum nasional telah di atur melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak korban termasuk korban tindak pidana pedofilia harus di lindungi oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat melalui tahapan konseling, pelayanan medis, bantuan hukum, pengawasan dan pencegahan. Hal ini diatur dalam UU Sistem Peradilan Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012) yang menyatakan bahwa anak korban memiliki hak untuk dilindungi (Pasal 89). Kemudian terkait dengan pendampingan anak korban diatur dalam pasal 55 UU Sistem Peradilan Anak bahwa anak korban wajib

di dampingi oleh orang tua/wali dalam menjalankan proses peradilan dan mendapat pendampingan dari pendamping psikososial dalam menangani kondisi psikis anak.

2. Pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban pedofilia menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu bahwa kejahatan seksual terhadap anak terjadi bukan hanya di luar lingkungan anak namun juga bisa terjadi di dalam rumah dimana orang-orang terdekat anak menjadi pelakunya (Pasal 5c dan Pasal 8). Bahwa dalam melindungi dan mendampingi anak korban tindak pidana pedofilia sesuai dengan Pasal 5 bahwa kekerasan seksual termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga sehingga pengaturan terkait perlindungan dan pendampingan korban sama dengan pengaturan atas bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Hak pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di atur dalam berbagai upaya seperti pendampingan pekerja sosial (Pasal 22), pelayanan pembimbing rohani (Pasal 24), petugas medis, aparat kepolisian maupun advokat.

B. Saran

1. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia seyogyanya meningkatkan pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui penguatan kebijakan hukum terkait, dengan mengedepankan pemenuhan hak-hak dari anak korban kekerasan seksual. Juga meningkatkan upaya-upaya perlindungan terhadap anak korban melalui pendampingan, rehabilitasi/bantuan medis, pengawasan dan pencegahan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
2. Berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, perlunya pendampingan yang sesuai dan berkualitas untuk menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban KDRT melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gorda, T. R. (2017). *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Press.
- Gosita, A. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Huraerah, A. (2007). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa.
- Kenedi, H. J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mukti Fajar dkk. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik, dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

JURNAL DAN ARTIKEL INTERNET

- 12 Kasus Pedofilia Di Indonesia*. (t.thn.). Dipetik 10 27, 2021, dari Kumparan: <https://kumparan.com/kumparannews/12-kasus-pedofilia-di-indonesia>
- Adly, F. N. (2020). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jawa Timur. *Dialektika*, 15(1), 26-32.
- Anggara, G. N. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN. *Kertha Wicara*, 07(5), 1-14.
- Ayah Kandung Cabuli Putrinya Selama Dua Tahun Di Rumah Orang Tua*. (t.thn.). Dipetik 10 27, 2021, dari Jabar Suara: <https://jabar.suara.com/read/2020/06/26/214500/ayah-kandung-cabuli-putrinya-selama-dua-tahun-di-rumah-orang-tua>
- Bimantara, I. G. (2018). KONSEP RESTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN. *Kertha Wicara*, 7(2), 1-5.

- Binol, A. M. (2020). PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN PEDOFILIA DI KOTA MANADO MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Lex Administratum*, VIII(2), 74-84.
- Dani, M. I. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Seksual*. Diambil kembali dari SKRIPSI: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5608/moh.ie%20wayan%20dani.pdf?sequence=1>
- Fahlevi, R. (2015). ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL. *Lex Jurnalica*, 12(3), 177-191.
- Gosita, A. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak. *Era Hukum*(4), 261-282.
- Hajar, M. (t.thn.). *PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH TENAGA KESEHATAN (PSIKOLOG)*. Diambil kembali dari SKRIPSI: [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1171/2/B11116099_skripsi_22-09-2020_1-2\(FILEminimizer\).pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1171/2/B11116099_skripsi_22-09-2020_1-2(FILEminimizer).pdf)
- Hari Anak Perempuan Internasional Terus Berjuang Untuk Bebas Dari Kekerasan*. (t.thn.). Dipetik 10 27, 2021, dari Kumparan: <https://kumparan.com/wahanavisi-indonesia-wvi/hari-anak-perempuan-internasional-terus-berjuang-untuk-bebas-dari-kekerasan-1whl2eYRqWL>
- Hidayat, S. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI ARTIS. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 133-145.
- Jamaa, L. (2014). PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 249-272.
- Kasus Kekerasan Anak Terjadi Selama Pandemi Covid 19*. (t.thn.). Dipetik 10 27, 2021, dari Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/humaniora/322799/3087-kasus-kekerasan-anak-terjadi-selama-pandemi-covid-19>
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di

Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 82-91.

Manihuruk, T. N. (2016). PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PHEDOFILIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI TENTANG PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRESTABES SEMARANG),. *Jurnal Law Reform*, 12(1), 121-131.

Markuat. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, Hukum Dan Keadilan. *Hukum dan Keadilan*, 7(2), 256-270.

Nurkimah, S. (t.thn.). PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL. *Jurnal Online*, 188-204.